

SUMBER HUKUM SEBAGAI PILAR CIVIL LAW, COMMON LAW, DAN HUKUM ADAT

Juan delgibed sinlae¹, Fadil Masud², Helmi debora tobe³, Intan marlencia lada⁴,

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Nusa Cendana^{1,2,3,4}
Alamat e-mail : juansinlae@gmail.com

ABSTRACT

Sources of law constitute fundamental pillars in the formation and implementation of legal systems, providing legitimacy, legal certainty, and normative direction for state governance. In the global legal context, three major legal traditions are widely recognized, namely civil law, common law, and customary law, each characterized by distinct sources of law. The problem addressed in this study lies in the limited comprehensive understanding of the position and role of legal sources within these traditions, particularly in the context of Indonesia's pluralistic national legal system, which faces the challenges of globalization and digitalization.

This study aims to analyze sources of law as the main pillars of the civil law, common law, and customary law traditions and to examine their relevance to the development of Indonesia's national legal system. The research employs a normative legal research approach with a library research design. Data were collected through the examination of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method and a comparative legal approach.

The findings indicate that sources of law in the civil law tradition primarily emphasize statutory regulations as the main source of law, ensuring legal certainty and systematic order. In contrast, the common law tradition places judicial precedents or case law as a dominant source of law, allowing legal norms to evolve dynamically in response to social changes. Meanwhile, customary law functions as a living source of law that reflects local values and community-based wisdom. In the Indonesian context, these three legal traditions interact and complement one another, forming a pluralistic, adaptive, and justice-oriented national legal system. Strengthening legal literacy, internalizing Pancasila values, and integrating local wisdom through civic education are essential strategies to enhance public understanding and effective application of legal sources in the global and digital era.

Keywords: *sources of law, civil law, common law, customary law, national legal system.*

ABSTRAK

Sumber hukum merupakan pilar fundamental dalam pembentukan dan penyelenggaraan sistem hukum yang berfungsi memberikan legitimasi, kepastian, dan arah normatif bagi kehidupan bernegara. Dalam konteks global, dikenal tiga tradisi hukum utama, yaitu civil law, common law, dan hukum adat, yang masing-masing memiliki karakteristik sumber hukum berbeda. Permasalahan yang muncul adalah masih terbatasnya pemahaman komprehensif terhadap kedudukan dan peran sumber hukum dalam ketiga tradisi tersebut, khususnya dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat pluralistik serta dihadapkan pada tantangan globalisasi dan digitalisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumber hukum sebagai pilar utama dalam tradisi civil law, common law, dan hukum adat serta relevansinya dalam pembangunan sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan perbandingan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber hukum dalam tradisi civil law menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama hukum, sementara tradisi common law menempatkan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang dominan. Di sisi lain, hukum adat berfungsi sebagai sumber hukum yang hidup dan mencerminkan nilai-nilai lokal serta kearifan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, ketiga tradisi hukum tersebut saling melengkapi dan membentuk sistem hukum nasional yang adaptif dan berkeadilan. Penguatan literasi hukum, internalisasi nilai Pancasila, serta integrasi kearifan lokal melalui pendidikan kewarganegaraan menjadi strategi penting dalam memperkuat pemahaman dan penerapan sumber hukum di era global dan digital.

Keywords: *sumber hukum, civil law, common law, hukum adat, sistem hukum nasional.*

A. Pendahuluan

Sumber hukum merupakan fondasi utama dalam pembentukan, penerapan, dan pengembangan suatu sistem hukum. Keberadaan sumber hukum memberikan legitimasi dan

arah normatif bagi penyelenggaraan hukum dalam masyarakat. Dalam konteks perbandingan hukum, dikenal tiga tradisi besar yang memengaruhi sistem hukum dunia, yaitu civil law, common law, dan hukum adat. Ketiga

tradisi tersebut memiliki karakteristik sumber hukum yang berbeda, namun sama-sama berfungsi sebagai pilar dalam menjamin kepastian, keadilan, dan ketertiban hukum.

Tradisi civil law menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama, sedangkan common law lebih menekankan preseden atau putusan hakim sebagai dasar pembentukan hukum. Di sisi lain, hukum adat bertumpu pada kebiasaan dan nilai-nilai lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sumber hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan latar belakang sosial, budaya, dan sejarah suatu bangsa.

Dalam konteks Indonesia, sistem hukum nasional dibangun melalui interaksi antara ketiga tradisi tersebut. Meskipun secara formal menganut sistem civil law, praktik hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hukum adat dan

dinamika perkembangan hukum global. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap sumber hukum menjadi penting untuk membangun sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Perkembangan era digital membawa tantangan baru dalam pemahaman dan pemanfaatan sumber hukum. Akses informasi hukum yang semakin terbuka tidak selalu diiringi dengan kemampuan literasi hukum yang memadai. Mas'ud et al. (2025) menegaskan bahwa penguatan literasi hukum, termasuk melalui pendidikan bahasa, menjadi sarana penting agar masyarakat mampu memahami, menafsirkan, dan menggunakan sumber hukum secara tepat dalam kehidupan bernegara.

Selain literasi hukum, nilai-nilai dasar negara juga berperan penting dalam menuntun arah pembentukan dan penerapan sumber hukum. Pancasila sebagai dasar

negara menjadi landasan filosofis yang menjiwai seluruh sumber hukum di Indonesia. Kamlasi et al. (2025) menekankan bahwa tantangan globalisasi menuntut penguatan nilai Pancasila agar sistem hukum nasional tidak kehilangan jati diri dan tetap berorientasi pada keadilan sosial.

Hukum adat sebagai salah satu sumber hukum memiliki kedudukan strategis dalam menjaga nilai-nilai lokal dan kearifan budaya. Integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional tidak hanya memperkaya khazanah hukum, tetapi juga memperkuat identitas bangsa. Hal ini sejalan dengan pandangan Misgiyati et al. (2025) yang menekankan pentingnya kearifan lokal dalam pendidikan kewarganegaraan untuk membangun kompetensi kewarganegaraan yang kontekstual dan berakar pada budaya masyarakat.

Dengan demikian,

sumber hukum dalam tradisi civil law, common law, dan hukum adat tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan saling melengkapi dalam membangun sistem hukum yang adaptif dan berkeadilan. Pendidikan, literasi hukum, serta internalisasi nilai Pancasila dan kearifan lokal menjadi instrumen penting dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sumber hukum tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis sumber hukum sebagai pilar utama dalam tradisi civil law, common law, dan hukum adat, serta relevansinya dalam konteks pembangunan hukum nasional Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memperkuat pemahaman hukum yang berlandaskan nilai kebangsaan, literasi hukum, dan kearifan lokal di era global dan digital.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan menitik beratkan pada kajian terhadap norma hukum, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan sumber hukum dalam tradisi civil law, common law, dan hukum adat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami konsep dan kedudukan sumber hukum sebagai pilar utama dalam sistem hukum, bukan untuk meneliti perilaku hukum secara empiris di masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum relevan, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta artikel akademik yang membahas sumber hukum dan sistem hukum, sedangkan

bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai bahan pendukung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kedudukan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama dalam tradisi civil law, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan karakteristik sumber hukum dalam tradisi civil law, common law, dan hukum adat guna menemukan persamaan, perbedaan, serta relevansinya dalam konteks hukum nasional Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dan menginventarisasi literatur hukum yang relevan, termasuk

jurnal ilmiah yang membahas literasi hukum, nilai Pancasila, dan kearifan lokal dalam pendidikan kewarganegaraan. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan, mengkonstruksi, dan menghubungkan konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam literatur untuk memperoleh pemahaman yang sistematis dan komprehensif.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis konsep sumber hukum dalam masing-masing tradisi hukum, kemudian menganalisis peran dan kontribusinya dalam pembangunan sistem hukum nasional. Hasil analisis selanjutnya disusun dalam bentuk argumentasi ilmiah yang logis dan koheren guna menjawab tujuan penelitian serta memberikan rekomendasi konseptual bagi penguatan pemahaman

sumber hukum di era global dan digital.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber hukum memiliki kedudukan sentral dalam membentuk karakter dan arah sistem hukum pada setiap tradisi hukum. Dalam tradisi civil law, sumber hukum utama adalah peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis dan hierarkis. Kejelasan hierarki norma ini memberikan kepastian hukum yang tinggi dan menjadi pedoman utama bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan secara konsisten.

Berbeda dengan civil law, tradisi common law menempatkan putusan hakim atau yurisprudensi sebagai sumber hukum yang dominan. Preseden yang terbentuk dari putusan pengadilan sebelumnya menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan perkara serupa di masa mendatang. Hasil kajian menunjukkan bahwa fleksibilitas common law

memungkinkan hukum berkembang seiring dinamika sosial, meskipun berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran apabila tidak didukung oleh sistem dokumentasi putusan yang baik.

Hukum adat sebagai tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki karakteristik sumber hukum yang bersifat tidak tertulis dan berkembang secara dinamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat mencerminkan nilai-nilai lokal, kebiasaan, serta kearifan masyarakat setempat. Keberadaan hukum adat berperan penting dalam menjaga harmoni sosial dan memberikan solusi hukum yang kontekstual sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, hasil analisis menunjukkan bahwa sistem hukum nasional tidak berdiri secara tunggal pada salah satu tradisi hukum. Meskipun secara formal menganut sistem

civil law, praktik hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh common law melalui yurisprudensi serta pengakuan terhadap hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa sumber hukum berfungsi sebagai pilar yang saling melengkapi dalam membangun sistem hukum nasional yang pluralistik.

Peran sumber hukum semakin kompleks di era digital, di mana akses terhadap informasi hukum menjadi semakin terbuka. Hasil kajian menunjukkan bahwa kemudahan akses ini belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan literasi hukum masyarakat. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan literasi hukum agar masyarakat mampu memahami perbedaan dan fungsi sumber hukum dalam berbagai tradisi hukum secara tepat.

Penguatan literasi hukum dapat dilakukan melalui pendidikan formal, khususnya melalui pendidikan bahasa dan kewarganegaraan.

Pembahasan menunjukkan

bahwa bahasa hukum yang kompleks sering menjadi hambatan dalam memahami peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Oleh karena itu, pendekatan edukatif yang menekankan kemampuan membaca, menafsirkan, dan mengkritisi teks hukum menjadi sangat relevan dalam konteks penguatan pemahaman sumber hukum.

Nilai-nilai Pancasila terbukti memiliki peran strategis dalam menjiwai seluruh sumber hukum di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang memberikan arah moral dan filosofis dalam pembentukan hukum. Dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan sistem hukum asing, Pancasila menjadi filter normatif agar sistem hukum nasional tetap berorientasi pada keadilan sosial dan kemanusiaan.

Pemahaman terhadap sumber hukum sebagai pilar

dalam tradisi civil law, common law, dan hukum adat tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga harus ditanamkan melalui proses pendidikan kewarganegaraan. Inovasi metode pembelajaran, seperti pendekatan inquiry, berperan penting dalam memperkuat nilai-nilai karakter kewarganegaraan yang menjadi fondasi kesadaran hukum peserta didik (Kamlasi et al., 2025).

Hukum adat sebagai salah satu sumber hukum juga memiliki relevansi kuat dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Pembahasan menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya dipahami sebagai norma tradisional, tetapi juga sebagai sarana pembentukan civic competence yang kontekstual.

Sinergi antara sumber hukum civil law, common law, dan hukum adat menunjukkan bahwa tidak ada satu tradisi hukum yang sepenuhnya

superior. Hasil penelitian menegaskan bahwa integrasi ketiga sumber hukum tersebut memungkinkan terciptanya sistem hukum yang adaptif, responsif, dan berkeadilan. Pendekatan perbandingan hukum menjadi penting untuk memahami kelebihan dan keterbatasan masing-masing tradisi hukum.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa sumber hukum berperan sebagai pilar utama dalam membangun sistem hukum yang berakar pada nilai nasional sekaligus mampu merespons tantangan global dan digital. Penguatan literasi hukum, internalisasi nilai Pancasila, serta pelestarian hukum adat menjadi strategi penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia di masa depan.

E. Kesimpulan

Sumber hukum merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi sebagai dasar legitimasi, kepastian, dan arah normatif bagi penyelenggaraan hukum. Dalam tradisi civil law, peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum utama yang menjamin kepastian dan keteraturan

hukum, sedangkan dalam tradisi common law, yurisprudensi berperan sebagai sumber hukum yang memungkinkan hukum berkembang secara dinamis mengikuti perubahan sosial.

Hukum adat sebagai sumber hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki kedudukan penting dalam mencerminkan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya. Keberadaan hukum adat tidak hanya melengkapi sistem hukum tertulis, tetapi juga memberikan solusi hukum yang kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif. Hal ini menunjukkan bahwa sumber hukum tidak bersifat tunggal, melainkan terbentuk dari interaksi antara norma tertulis dan norma yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, sistem hukum nasional dibangun melalui integrasi antara tradisi civil law, common law, dan hukum adat. Integrasi tersebut menciptakan karakter hukum nasional yang pluralistik dan adaptif, serta mampu merespons tantangan globalisasi dan digitalisasi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap sumber hukum menjadi sangat penting bagi penegak hukum,

akademisi, maupun masyarakat.

Penguatan literasi hukum, internalisasi nilai-nilai Pancasila, serta pemanfaatan kearifan lokal melalui pendidikan kewarganegaraan menjadi langkah strategis dalam memperkuat pemahaman dan penerapan sumber hukum. Dengan pendekatan tersebut, sumber hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum dan kompetensi kewarganegaraan dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Misgijyati, M., Kale, D. Y. A., Mas' ud, F., & Nassa, D. Y. (2025).
Etnomatika dalam Pendidikan
Kewarganegaraan: Inovasi
Pembelajaran Berbasis
Kearifan Lokal untuk
Penguatan Civic Competence.
Jurnal Civicatio, 1(1), 10-18.

Mas' ud, F., Izhatullaili, I., Doko, Y.
D., & Jama, K. B. (2025).
Pendidikan Bahasa Indonesia
sebagai Sarana Penguatan
Literasi Hukum di Era Digital.
Haumeni Journal of Education,
5(2), 9-21.

Kamlasi, A. Y., Fajriatin, K., Utami, T.,
Ma'ruf, A., & Fadilah, F.
(2025). Pancasila Sebagai
Dasar Negara dan Tantangan
Dalam Era Globalisasi. Jurnal
Civicatio, 1(1), 28-38.

Kamlasi, A. Y., Kollo, F. L., Masi, T. K.,
Kale, D. Y. A., Radja, M.
R., Mas' ud, F., ... &
Taneo, K. L. F. (2025).
Inovasi Metode
Pembelajaran Inquiry
untuk Penguatan Nilai-
Nilai Karakter
Kewarganegaraan pada
Siswa Sekolah
Menengah
Pertama. *Haumeni
Journal of
Education*, 5(3), 125-
136.